



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Panitia adalah Panitia Pengisian BPD yang dibentuk oleh Lurah Desa.

6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Lurah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA BPD SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota BPD periode Tahun 2018-2024 ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk setiap Desa sesuai data kependudukan per bulan Juni 2017.
- (2) Jumlah anggota BPD periode Tahun 2018-2024 untuk setiap Desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah Desa menetapkan jumlah bilangan penduduk pembagi untuk menetapkan wilayah pemilihan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{JUMLAH PENDUDUK DESA}}{\text{JUMLAH ANGGOTA BPD} - 1} = \text{JUMLAH BILANGAN PENDUDUK PEMBAGI}$$

- (2) Berdasarkan perhitungan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Wilayah Pemilihan Anggota BPD dan keterwakilan anggota BPD setiap wilayah pemilihan.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD

Pasal 4

- (1) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Pamong Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Pamong Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan

- c. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Pamong Desa sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD.
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Lurah Desa.

BAB IV PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 5

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. bukan sebagai Pamong Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. penduduk Desa yang bersangkutan; dan
- j. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 6

Penduduk desa mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota BPD kepada Panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran yang telah disediakan, dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. fotocopy ijazah terakhir;
- c. surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. bukan sebagai Pamong Desa;
4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa yang bersangkutan; dan
6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 7

- (1) Panitia meneliti berkas pendaftaran calon anggota BPD, dan membuat Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan oleh Panitia di Papan Pengumuman Desa dan di masing-masing wilayah pemilihan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

Pasal 8

- (1) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (2) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - b. Tokoh perempuan desa.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas unsur :
 - a. PKK;
 - b. LPMD; dan
 - c. Karang Taruna.
- (4) Unsur tokoh perempuan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas unsur :
 - a. wilayah pemilihan;
 - b. kelompok tani;
 - c. kelompok pengrajin;
 - d. kelompok nelayan;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - h. kelompok seni budaya.
- (5) Panitia mengundang unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua
Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia mengundang unsur masyarakat pada wilayah pemilihan untuk melakukan musyawarah perwakilan.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah pemilihan sebagai berikut :
 - a. unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pedukuhan; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat pedukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. RT/RW;
 - b. PKK pedukuhan;
 - c. Pokglat LPMD; dan
 - d. unsur pemuda;
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas;
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok pengrajin;
 - c. kelompok nelayan;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. pemerhati masalah sosial; dan/atau
 - g. kelompok seni budaya.

Pasal 11

Panitia membuat berita acara hasil musyawarah perwakilan untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

Bagian Ketiga
Format Proses Pengisian BPD

Pasal 12

Format yang diperlukan untuk proses pengisian BPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME PENGISIAN STAF ADMINISTRASI BPD

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengisian staf administrasi BPD berlaku ketentuan (mutatis mutandis) mekanisme pengisian staf honorer desa sesuai Peraturan Desa yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan seleksi pengisian staf administrasi BPD dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua BPD mengusulkan kepada Lurah Desa untuk ditetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Staf Administrasi BPD.
- (4) Honorarium staf administrasi BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 14

Staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam hal:

- a. penyelesaian administrasi BPD;
- b. penyelesaian administrasi keuangan BPD;
- c. menyusun risalah rapat BPD;
- d. mendokumentasikan kegiatan BPD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BPD

BAB VII
TUNJANGAN KINERJA BPD

Pasal 15

- (1) Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada anggota BPD berdasarkan hasil penyelesaian kesepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah peraturan desa yang telah disepakati bersama, sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketugasan fasilitasi administrasi kesekretariatan BPD yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Perencanaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan diangkatnya staf administrasi BPD berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 November 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 95

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
UM. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 93 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN
 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA

JUMLAH ANGGOTA BPD BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK PER DESA

N O	KECAMATAN	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH ANGGOTA BPD
1	SRANDAKAN	PONCOSARI	6,529	6,629	13,158	9
		TRIMURTI	9,089	9,089	18,178	9
2	SANDEN	GADINGSARI	5,009	5,217	10,226	7
		MURTIGADING	4,256	4,278	8,534	7
		GADINGHARJO	1,944	1,924	3,868	5
		SRIGADING	4,722	4,888	9,610	7
3	KRETEK	TIRTOMULYO	3,504	3,594	7,098	7
		TIRTOHARGO	1,492	1,544	3,036	5
		TIRTOSARI	2,177	2,319	4,496	5
		PARANGTRITIS	3,858	4,011	7,869	7
		DONOTIRTO	4,175	4,375	8,550	7
4	PUNDONG	SELOHARJO	5,819	5,824	11,643	7
		PANJANGREJO	4,744	4,995	9,739	7
		SRIHARDONO	7,064	7,233	14,297	9
5	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	6,642	6,815	13,457	9
		MULYODADI	5,844	6,046	11,890	7
		SUMBERMULYO	7,923	8,017	15,940	9
6	PANDAK	CATURHARJO	5,814	5,762	11,576	7
		TRIHARJO	6,657	6,561	13,218	9
		GILANGHARJO	7,976	7,915	15,891	9
		WIJIREJO	5,591	5,587	11,178	7
7	PAJANGAN	TRIWIDADI	5,359	5,348	10,707	7
		SENDANGSARI	5,991	5,908	11,899	7
		GUWOSARI	6,198	6,143	12,341	9
8	BANTUL	BANTUL	8,205	8,244	16,449	9
		RINGINHARJO	4,113	4,084	8,197	7
		PALBAPANG	6,716	6,890	13,606	9
		TRIRENGGO	9,118	8,985	18,103	9
		SABDODADI	3,416	3,482	6,898	7

9	JETIS	PATALAN	5,978	6,190	12,168	9
		CANDEN	5,980	6,001	11,981	7
		SUMBERAGUNG	7,622	7,680	15,302	9
		TRIMULYO	9,123	9,048	18,171	9
10	IMOIRI	SELOPAMIORO	7,313	7,289	14,602	9
		SRIHARJO	4,709	4,741	9,450	7
		WUKIRSARI	8,803	8,683	17,486	9
		KEBONAGUNG	1,933	1,952	3,885	5
		KARANGTENGAH	2,680	2,647	5,327	7
		GIRIREJO	2,405	2,385	4,790	5
		KARANGTALUN	1,534	1,513	3,047	5
		IMOIRI	2,081	2,137	4,218	5
11	DLINGO	MANGUNAN	2,321	2,337	4,658	5
		MUNTUK	4,217	4,158	8,375	7
		DLINGO	2,929	2,911	5,840	7
		TEMUWUH	3,707	3,651	7,358	7
		JATIMULYO	3,375	3,441	6,816	7
		TERONG	2,774	2,770	5,544	7
12	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	18,943	18,914	37,857	9
		BATURETNO	7,970	7,891	15,861	9
		POTORONO	6,153	6,193	12,346	9
		JAMBIDAN	4,979	4,861	9,840	7
		WIROKERTEN	6,638	6,688	13,326	9
		TAMANAN	6,095	6,025	12,120	9
		SINGOSAREN	1,915	1,839	3,754	5
		JAGALAN	1,509	1,537	3,046	5
13	PLERET	WONOKROMO	7,060	6,923	13,983	9
		PLERET	6,632	6,532	13,164	9
		SEGOROYOSO	4,444	4,344	8,788	7
		BAWURAN	3,160	3,113	6,273	7
		WONOLELO	2,426	2,328	4,754	5
14	PIYUNGAN	SITIMULYO	8,705	8,586	17,291	9
		SRIMULYO	8,580	8,760	17,340	9
		SRIMARTANI	8,348	8,222	16,570	9
15	SEWON	TIMBULHARJO	11,421	11,108	22,529	9
		BANGUNHARJO	12,921	12,762	25,683	9
		PANGGUNGHARJO	14,017	13,805	27,822	9
		PENDOWOHARJO	10,911	10,809	21,720	9
16	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	11,621	11,436	23,057	9
		NGESTIHARJO	14,558	14,843	29,401	9
		TAMANTIRTO	11,137	11,019	22,156	9
		BANGUNJIWO	12,981	12,781	25,762	9

17	SEDAYU	ARGOMULYO	6,947	6,916	13,863	9
		ARGOSARI	4,448	4,428	8,876	7
		ARGOREJO	6,006	6,013	12,019	9
		ARGODADI	5,815	5,670	11,485	7
	JUMLAH		465,769	465,587	931,356	

Data Semester I 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT PROSES PENGISIAN BPD

A. Contoh Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian
BPD

GARUDA WARNA EMAS

KEPUTUSAN LURAH DESA

DESA..... KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR..... TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

LURAH DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
- KESATU** : Membentuk Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPD;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPD;
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPD;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian BPD;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPD;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPD; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPD kepada Lurah Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

LURAH DESA

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat
4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa
5. Dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA.....
KECAMATAN... KABUPATEN BANTUL
NOMORTAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

LURAH DESA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

B. Contoh Formulir Pendaftaran Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

..... (Nama Desa), tanggal.....
Kepada Yth. :
Panitia Pengisian BPD Desa
Di

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa periode tahun 2018-2024.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bukan sebagai Pamong Desa;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
 6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat saya

Nama terang

C. Contoh Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. bukan sebagai Pamong Desa;
4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa;
dan
6. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
Yang menyatakan

Nama terang

D. Contoh rekapitulasi pendaftaran calon anggota BPD

REKAPITULASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tgl. Lahir/ Umur	Alamat	Keterwakilan Perempuan/ Wil. Pemilihan
1.					
2.					
3.					
dst.					

.....,

Panitia

tanda tangan

(nama lengkap)

E. Contoh Keputusan Panitia Pengisian tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan
Permasyarakatan Desa

6. Keputusan Lurah Desa Nomor Tahun 2017
tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan
Permasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TATA TERTIB
PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KESATU : Tata Tertib Pengisian Badan Permasyarakatan Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ;
3. Lurah Desa ;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN... KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TATA TERTIB PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA
.....

TATA TERTIB PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Lurah Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Panitia adalah Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota BPD sebagai berikut:

- a. Penduduk Desa mendaftarkan diri untuk menjadi calon anggota BPD dengan mengisi formulir pendaftaran dan dilampiri persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
- b. Waktu pendaftaran calon anggota BPD dari tanggal s.d
- c. Berkas pendaftaran disampaikan kepada panitia yang berkedudukan di kantor desa

Pasal 3

Jadwal Pelaksanaan Pengisian anggota BPD:

- a. Pendaftaran calon anggota BPD tanggal s.d
- b. Penelitian berkas administrasi tanggal s.d
- c. Pengumuman calon anggota BPD yang memenuhi syarat administrasi tanggal
- d. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan perempuan tanggal
- e. Pelaksanaan pemilihan keterwakilan wilayah tanggal s.d
- f. Penetapan calon anggota BPD terpilih oleh panitia tanggal

Pasal 4

Persyaratan Administrasi Calon Anggota BPD terdiri atas:

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Fotocopy ijazah terakhir;
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bukan sebagai pamong desa;
 4. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 5. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk desa; dan
 6. Tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.

Pasal 5

Unsur Musyawarah Perwakilan terdiri atas:

- a. Musyawarah Perwakilan untuk memilih anggota BPD keterwakilan perempuan, terdiri atas unsur perempuan dari :
 1. PKK;
 2. LPMD;
 3. Karang Taruna;
 4. Wilayah Pemilihan;
 5. Kelompok Tani;
 6. Kelompok Nelayan;
 7. Tokoh Agama;
 8. Tokoh Pendidikan;
 9. Pemerhati Masalah Sosial; dan/atau
 10. Kelompok Seni Budaya
- b. Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD keterwakilan wilayah, terdiri atas:
 1. RT/RW;
 2. PKK Pedukuhan;

3. Pokglat LPMD;
4. Unsur pemuda;
5. Kelompok tani;
6. Kelompok nelayan;
7. Tokoh Agama;
8. Tokoh pendidikan;
9. Pemerhati masalah social; dan/atau
10. Kelompok seni budaya.

Pasal 6

Tata cara musyawarah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Musyawarah dipandu oleh panitia;
- b. Panitia mengumumkan kepada peserta musyawarah calon anggota BPD yang akan dipilih;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- d. Calon anggota BPD terpilih harus diberikan nomor urutan;
- e. Calon anggota BPD terpilih paling sedikit 2 orang; dan
- f. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Penetapan Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Berita Acara Panitia

KETUA PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

F. Contoh Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON ANGGOTA BPD
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pengisian BPD Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan penelitian berkas administrasi penjaringan dan penyaringan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengisian BPD.

Berdasarkan hasil penelitian berkas administrasi calon anggota BPD yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

A. Keterwakilan perempuan

1. Nama :
- Tempat, tgl lahir :
- Alamat :

2. Dst.

B. Keterwakilan wilayah

a. Wilayah:

1. Nama :
- Tempat, tgl lahir :
- Alamat :

2. Dst.

b. Wilayah

1. Nama :
- Tempat, tgl lahir :
- Alamat :

2. Dst.

c. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4. Dst

G. Contoh Berita Acara Penetapan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor, tanggal, menetapkan calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat Keterwakilan
2. ...(nama)... alamat Keterwakilan wilayah
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
Panitia,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4. Dst

- H. Contoh Surat Laporan Panitia Kepada Lurah Desa Hasil Pemilihan Anggota BPD.

Kop Panitia

No. : , tanggal
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Anggota BPD
Kepada Yth.;
Lurah Desa.....
Di

Dengan Hormat,

Dengan ini kami laporkan hasil pemilihan Anggota BPD Desa.....Periode Tahun 2018-2024 sebagaimana Berita Acara terlampir.

Selanjutnya mohon dapat diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Demikian mohon menjadikan periksa.

Ketua Panitia,

(nama terang)

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO